



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
NOMOR: 140/36/KPTS.WN-SSAH/III/2023
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA LEMBAGA MASYARAKAT PENGAMANAN
HUTAN BERBASIS NAGARI (LMPHBN)
NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kelestarian hutan dalam rangka mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat diperlukan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan;
- b. Bahwa peran serta masyarakat di Sumatera Barat dalam memelihara hutan dengan mengutamakan kearifan lokal dan hukum adat belum terlaksana secara optimal;
- c. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan, perlu adanya keputusan mengenai Pengamanan Hutan Berbasis Nagari;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan tentang Lembaga Masyarakat Pengamanan Hutan Berbasis Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Cara Perlindungan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun

2015 tentang Peran Masyarakat dalam Perlindungan Hutan;

7. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan Menugaskan:

1. SOFYAN HADI
2. FIRDAUS

Sebagai Petugas Lembaga Masyarakat Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN) Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kegiatan Pengamanan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Maret 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sirah Hilir
Pada Tanggal : 1 Maret 2023

Wali Nagari

Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDDIN, S.IP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kepala UPTD KPHP Kabupaten Pesisir Selatan
3. Camat Linggo Sari Baganti
4. Arsip